



PUTUSAN
Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Dian Pratama Nasution alias Dian Bado;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/16 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Dian Pratama Nasution als Dian Bado terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa Muhammad Dian Pratama Nasution als Dian Bado dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Porto warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Pearl Swallow warna hijau;Dirampas untuk ditsunahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Muhammad Dian Pratama Nasution bersama-sama dan mufakat dengan saksi Allan Nuary Pane als Allan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Marwan (DPO) pada Jumat tanggal 04 Mei 2020 sekira

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei Tahun 2020 bertempat di gedung sarang burung walet tepatnya di JALLAN Deli No 77 Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 01.00 Wib saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN mendatangi terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO dan berkata "ADA KERJAAN INI, ADA GAMBARAN " lalu terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO berkata "GAMBARAN APA" kemudian ALLAN NUARI PANE als ALLAN berkata "WALET" selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO berkata "WALET DIMANA" lalu saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN berkata "WALET DIJALLAN MELUR" selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO berkata "SETAU AKU DI JAGA" lalu saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN berkata "UDAH GAPAPA, KITA SAMA SI MARWAN (DPO), MARWAN UDAH KOMPAK SAMA WAK TION " kemudian terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bersama saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN berangkat menuju lokasi Gedung sarang burung walet dan ditengah perjalan terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bertemu dengan MARWAN (DPO) kemudian bersama sama berjalan menuju lokasi Gedung sarang burung walet yang berada di Jln. Deli No. 77 Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan. Selanjutnya pukul 01.30 wib terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bersama dengan MARWAN dan saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN sampai di lokasi dan Gedung sarang burung walet dan berhenti di sebuah kios dan tepat di depan kios tersebut Gedung sarang burung walet yang di tuju. Kemudian terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN BADO bersama saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN mempersiapkan alat untuk memanjat dengan 1 (satu) bambu yang kami ambil dari penyanggah kios dan terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bersama saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN ikat dengan 1 (satu) besi pehanan di ujung bambu tersebut menggunakan karet ban bekas. Kemudian setelah rangkaian bambu yang terikat dengan besi pehanan tali selanjutnya mengikatkan tali tepat di ujung besi pehana tali agar berguna untuk sebagai alat memanjat gedung sarang burung walet yang akan terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO panjat. pada saat terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bersama dengan ALLAN NUARI PANE als ALLAN merakit alat untuk memanjat, MARWAN (DPO) memantau situasi disekitar tempat kios tersebut. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bersama dengan saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN berjalan menuju Gedung sarang burung walet lalu terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO membawa bambu yang sudah dirangkai tersebut untuk memanjat dinding Gedung sarang burung walet sesampainya didekat gedung sarang burung walet terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO langsung mengangkat bambu kearah cendela tempat masuknya burung walet. Sedangkan saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN berada kios dekat Gedung sarang burung walet untuk melihat situasi sekitar tempat Gedung sarang burung walet dan juga MARWAN melihat situasi dari kios yang berada di seberang jalan Gedung sarang burung walet. Kemudian setelah terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO merasa aman langsung mengkaitkan bambu yang sudah dirangkai ke jendela tersebut dan terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO pastikan bambu tersebut sudah terkait dengan kuat untuk dapat terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO panjat dengan menggunakan tali yang juga sudah terikat diujung rangkaian bambu. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO memanjat dengan cara mengaitkan kaki ketali yang dimana talinya sudah tersimpul simpul agar memudahkan terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO untuk memanjat keatas jendela tempat burung keluar masuk dari Gedung sarang burung walet tersebut. Kemudian setelah sampai dicendela terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO melihat ada kabel yang diperkirakan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kabel listrik yang terlilit di paku paku yang berguna untuk ranjau, lalu terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO turun kembali dari atas untuk mengambil alat tang untuk membuka kabel listrik tersebut agar tidak terlilit lagi ke paku dan tidak ada aliran listrik lagi. Setelah terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO turun dan membawa tang kembali naik keatas untuk membuka kabel listrik yang terlilit ke paku. Kemudian setelah terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO buka kabel listrik tersebut terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO masuk kedalam untuk melihat kedalam Gedung sarang burung walet dan memastikan ada air liur burung walet yang bisa dapat diambil tanpa izin dari pemilik yang sah. Setelah memastikan ada air liur burung walet terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO keluar dari gedung sarang burung walet tersebut untuk memberi tahu kepada saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN dan MARWAN yang sudah menunggu dibawah Gedung sarang burung walet tersebut. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO memanjat jendela Gedung sarang burung walet untuk keluar dari dalam gedung sarang burung walet namun setelah terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO berhasil keluar dari Gedung sarang burung walet tersebut dan ternyata sudah diketahui oleh saksi MUHAMMAD ALI NASUTION, ABDUL RAHMAN dan MUHAMMAD NUR DEWA SAHPUTRA. Terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bergegas turun dan terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bersama saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN dan MARWAN pergi lari untuk menyelamatkan diri agar tidak tertangkap oleh penjaga malam tersebut;

- Bahwa jika Terdakwa berhasil mengambil air liur burung walet yang berada di Gedung sarang burung walet tersebut maka air liur burung waletnya akan dijual;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO dengan saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN dan MARWAN (DPO) tidak memiliki izin dari saksi Leo Lilis sebagai pemilik yang sah untuk mengambil air liur burung walet;
- Bahwa apabila terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO dengan saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN dan MARWAN

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berhasil mengambil air liur walet maka saksi Leo Lilis akan mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa Muhammad Dian Pratama Nasution bersama-sama dan mufakat dengan saksi Allan Nuary Pane als Allan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Marwan (DPO) pada Jumat tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei Tahun 2020 bertempat di gedung sarang burung walet tepatnya di JALLAN Deli No 77 Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 01.00 Wib saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN mendatani terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO dan berkata "ADA KERJAAN INI, ADA GAMBARAN " lalu terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO berkata "GAMBARAN APA" kemudian ALLAN NUARI PANE als ALLAN berkata "WALET" selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO berkata "WALET DIMANA" lalu saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN berkata "WALET DIJALLAN MELUR" selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO berkata "SETAU AKU DI JAGA" lalu saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN berkata "UDAH GAPAPA, KITA SAMA SI MARWAN (DPO), MARWAN UDAH KOMPAK SAMA WAK TION " kemudian terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bersama saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN berangkat menuju lokasi Gedung sarang burung walet dan ditengah perjalan terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bertemu dengan MARWAN (DPO) kemudian bersama sama berjalan menuju lokasi Gedung sarang burung walet yang berada di Jln. Deli No. 77 Kel.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan. Selanjutnya pukul 01.30 wib terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bersama dengan MARWAN dan saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN sampai dilokasi dan Gedung sarang burung walet dan berhenti disebuah kios dan tepat di depan kios tersebut Gedung sarang burung walet yang di tuju. Kemudian terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bersama saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN mempersiapkan alat untuk memanjat dengan 1 (satu) bambu yang kami ambil dari penyanggah kios dan terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bersama saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN ikat dengan 1 (satu) besi pehanan di ujung bambu tersebut menggunakan karet ban bekas. Kemudian setelah rangkaian bambu yang terikat dengan besi pehanan tali selanjutnya mengikatkan tali tepat di ujung besi pehana tali agar berguna untuk sebagai alat memanjat gedung sarang burung walet yang akan terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO panjat. pada saat terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bersama dengan ALLAN NUARI PANE als ALLAN merakit alat untuk memanjat, MARWAN (DPO) memantau situasi disekitar tempat kios tersebut. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bersama dengan saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN berjalan menuju Gedung sarang burung walet lalu terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO membawa bambu yang sudah dirangkai tersebut untuk memanjat dinding Gedung sarang burung walet sesampainya didekat gedung sarang burung walet terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO langsung mengangkat bambu kearah cendela tempat masuknya burung walet. Sedangkan saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN berada kios dekat Gedung sarang burung walet untuk melihat situasi sekitar tempat Gedung sarang burung walet dan juga MARWAN melihat situasi dari kios yang berada di seberang jalan Gedung sarang burung walet. Kemudian setelah terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO merasa aman langsung mengkaitkan bambu yang sudah dirangkai ke jendela tersebut dan terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO pastikan bambu tersebut sudah terkait dengan kuat untuk dapat terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO panjat dengan menggunakan tali yang juga sudah terikat diujung rangkaian bambu. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als DIAN BADO memanjat dengan cara mengaitkan kaki ketali yang dimana talinya sudah tersimpul simpul agar memudahkan terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO untuk memanjat keatas jendela tempat burung keluar masuk dari Gedung sarang burung walet tersebut. Kemudian setelah sampai dicendela terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO melihat ada kabel yang diperkirakan adalah kabel listik yang terlilit di paku paku yang berguna untuk ranjau, lalu terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO turun kembali dari atas untuk mengambil alat tang untuk membuka kabel listrik tersebut agar tidak terlilit lagi ke paku dan tidak ada aliran listrik lagi. Setelah terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO turun dan membawa tang kembali naik keatas untuk membuka kabel listrik yang terlilit ke paku. Kemudian setelah terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO buka kabel listrik tersebut terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO masuk kedalam untuk melihat kedalam Gedung sarang burung walet dan memastikan ada air liur burung walet yang bisa dapat diambil tanpa izin dari pemilik yang sah. Setelah memastikan ada air liur burung walet terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO keluar dari gedung sarang burung walet tersebut untuk memberi tahu kepada saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN dan MARWAN yang sudah menunggu dibawah Gedung sarang burung walet tersebut. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO memanjat jendela Gedung sarang burung walet untuk keluar dari dalam gedung sarang burung walet namun setelah terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO berhasil keluar dari Gedung sarang burung walet tersebut dan ternyata sudah diketahui oleh saksi MUHAMMAD ALI NASUTION, ABDUL RAHMAN dan MUHAMMAD NUR DEWA SAHPUTRA. Terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bergegas turun dan terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO bersama saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN dan MARWAN pergi lari untuk menyelamatkan diri agar tidak tertangkap oleh penjaga malam tersebut;

- Bahwa jika Terdakwa berhasil mengambil air liur burung walet yang berada di Gedung sarang burung walet tersebut maka air liur burung waletnya akan dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO dengan saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN dan MARWAN (DPO) tidak memiliki izin dari saksi Leo Lilis sebagai pemilik yang sah untuk mengambil air liur burung walet;
- Bahwa apabila terdakwa MUHAMMAD DIAN PRATAMA NASUTION Als DIAN BADO dengan saksi ALLAN NUARI PANE als ALLAN dan MARWAN (DPO) berhasil mengambil air liur walet maka saksi Leo Lilis akan mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Leo Lilis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang akan mengambil sarang burung walet milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 pukul 02.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi dan Saksi melihat keadaan dan situasi di gedung sarang burung walet milik Saksi yang terletak di Jalan Deli No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai melalui CCTV, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang masuk kedalam gedung sarang burung walet tersebut, melihat hal tersebut Saksi menghubungi Saksi Abdul Rachman dan Saksi Muhammad Ali Nasution selaku pihak keamanan yang bertugas berjaga malam dan Saksi juga menghubungi pihak Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan dan setelah pihak penjaga malam dan pihak kepolisian datang ke gedung sarang burung walet milik tersebut, Terdakwa telah melarikan diri;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat, Terdakwa masuk ke dalam gedung sarang burung walet milik Saksi dengan cara menyangkutkan bambu pada lubang keluar-masuk burung walet yang berada di lantai 2 (dua) gedung, kemudian Terdakwa masuk melalui lubang tersebut dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berada di lantai 2 (dua) gedung, Terdakwa tiba-tiba keluar dan turun melalui lubang tempat Terdakwa masuk dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam gedung sarang burung walet adalah bambu panjang yang disambung untuk memanjat dan papan untuk penahan ranjau;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet miliknya;
- Bahwa dari hasil pengecekan yang Saksi lakukan tidak ada tanda-tanda pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil mengambil sarang burung walet miliknya, Saksi akan mengalami kerugian materil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Ali Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang akan mengambil sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis;
- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 pukul 02.00 WIB Saksi sedang berpatroli di seputaran Perbaungan, kemudian saat sedang berada di Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Saksi Leo Lilis menghubungi Saksi dan mengatakan "*Wak, itu malengnya udah masuk ke sarang walet*", kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi gedung sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis yang terletak di Jalan Deli No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan saat diperjalanan Saksi menghubungi teman Saksi yakni Saksi Muhammad Nur Dewa Sahputra alias Budi dan Saksi Abdul Rahman untuk datang ke lokasi gedung sarang burung walet milik Saksi



Leo Lilis, selanjutnya setelah tiba di lokasi sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis, Saksi melihat melihat Terdakwa melarikan diri arah ke rel kereta api, namun pada saat itu Saksi, Saksi Muhammad Nur Dewa Sahputra alias Budi, dan Saksi Abdul Rahman tidak sempat melakukan pengejaran, kemudian Saksi bersama Saksi Abdul Rachman dan Saksi Muhammad Nur Dewa Sahputra alias Budi bersama melakukan penyisiran dan menemukan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) pasang sandal merek Porto warna abu-abu, dan 1 (satu) pasang sandal merek Pearl Swallow warna hijau di depan gedung sarang burung walet;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam gedung sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis;
- Bahwa Saksi Leo Lilis tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis;
- Bahwa Saksi Leo Lilis belum mengalami kerugian dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Abdul Rachman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang akan mengambil sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 pukul 01.30 WIB Saksi sedang berpatroli di seputaran Jalan Deli, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang mondar-mandir di depan gedung sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis yang terletak di Jalan Deli No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan saat Saksi melintas, ketiga orang tersebut pergi meninggalkan lokasi dan setelah Saksi pergi, ketiga orang tersebut kembali ke lokasi tersebut, karena Saksi merasa curiga selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Leo Lilis dan meminta agar ia mengaktifkan CCTV yang



berada di gedung sarang burung walet tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi sedang berada di Jalan Serdang, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Leo Lilis menghubungi Saksi dan mengatakan "*Wak, itu malengnya udah masuk ke sarang walet*", setelah itu Saksi bersama Saksi Muhammad Ali Nasution dan Saksi Muhammad Nur Dewa Sahputra alias Budi bersama-sama menuju lokasi dan setelah tiba di depan gedung sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis, Saksi Muhammad Nur Dewa Sahputra alias Budi mengatakan bahwa 3 (tiga) orang maling sudah lari ke arah rel kereta api, selanjutnya Saksi bersama Saksi Muhammad Ali Nasution dan Saksi Muhammad Nur Dewa Sahputra alias Budi bersama melakukan penyisiran dan menemukan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) pasang sandal merek Porto warna abu-abu, dan 1 (satu) pasang sandal merek Pearl Swallow warna hijau di depan gedung sarang burung walet;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam gedung sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis;
- Bahwa Saksi Leo Lilis tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis;
- Bahwa Saksi Leo Lilis belum mengalami kerugian dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Muhammad Nur Dewa Sahputra alias Budi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang akan mengambil sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 pukul 01.30 WIB Saksi sedang berpatroli di seputaran Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, selanjutnya sekitar pukul 01.45 WIB Saksi bertemu Saksi Muhammad Ali Nasution di gang di Jalan Cempaka Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Nasution mengajak Saksi menuju ke Jalan Deli, sesampainya di Jalan Deli, Saksi bertemu dengan Saksi Abdul Rachman dan Saksi kemudian melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang melarikan diri ke arah rel kereta api dan Saksi sempat melakukan pengejaran, namun Saksi kehilangan jejak, selanjutnya Saksi bersama Saksi Muhammad Ali Nasution dan Saksi Abdul Rachman melakukan penyisiran dan menemukan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) pasang sandal merek Porto warna abu-abu, dan 1 (satu) pasang sandal merek Pearl Swallow warna hijau di depan gedung sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis;

- Bahwa 2 (dua) orang dari 3 (orang) pelaku yang melarikan diri tersebut Saksi kenal yakni Terdakwa dan temannya yang bernama Marwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam gedung sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis;
- Bahwa Saksi Leo Lilis tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis;
- Bahwa Saksi Leo Lilis belum mengalami kerugian dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Allan Nuary Pane alias Allan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama Terdakwa yang akan mengambil sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi mengajak Terdakwa dan temannya yang bernama Marwan untuk mengambil sarang burung walet yang berada di sebuah gedung yang terletak di Jalan Deli No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Marwan pergi ke sebuah kios yang berada tepat di depan gedung sarang walet tersebut, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mempersiapkan alat untuk memanjat gedung sarang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



burung walet dengan cara mengambil 1 (satu) bilah bambu dari penyanggah kios dan ujung bambu tersebut kemudian dipasang 1 (satu) besi penahan tali dengan menggunakan karet ban bekas, setelah bambu terikat dengan besi penahan tali, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mengikat tali tepat di ujung besi penahan tali, sementara Marwan bertugas memantau situasi disekitar kios tersebut, setelah itu Terdakwa membawa bambu yang telah selesai dirangkai tersebut ke gedung sarang burung walet dan meletakkannya di jendela tempat masuknya burung walet, sedangkan Saksi memantau situasi di sekitar gedung sarang burung walet sementara Marwan memantau situasi dari kios yang berada di seberang jalan gedung sarang burung walet, selanjutnya Terdakwa memanjat ke atas jendela tempat burung walet keluar masuk dan setelah sampai di jendela, Terdakwa membuka kabel listrik yang terlilit ke paku yang berguna untuk ranjau dengan menggunakan tang, lalu Terdakwa masuk ke dalam gedung untuk memastikan apakah ada air liur burung walet yang bisa diambil, setelah itu Terdakwa keluar dari gedung melalui jendela untuk memberikan informasi kepada Saksi dan Marwan, namun setelah Terdakwa berhasil turun, Saksi Muhammad Ali Nasution, Saksi Abdul Rachman, dan Saksi Muhammad Nur Dewa Sahputra alias Budi datang ke lokasi tersebut, sehingga Saksi bersama Terdakwa dan Marwan melarikan diri;

- Bahwa alat yang Saksi bersama Terdakwa dan temannya yang bernama Marwan pergunakan adalah 1 (satu) buah bambu yang sudah terangkai dengan besi dan sudah terikat dengan tali yang bersimpul-simpul, 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam, 1 (satu) buah tank berwarna merah, dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa air liur burung walet tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi bersama Terdakwa dan Marwan kepada seseorang yang bernama Bang Ogoy dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, maupun Marwan tidak mendapat izin dari Saksi Leo Lilis untuk mengambil air liur burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 pukul 22.00 WIB di Kampung Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai karena Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan teman Terdakwa yang bernama Marwan hendak mengambil sarang burung walet pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 pukul 02.00 WIB di Gedung sarang burung walet yang terletak di Jalan Deli No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Allan Nuary Pane alias Allan mengajak Terdakwa dan temannya yang bernama Marwan untuk mengambil sarang burung walet yang berada di sebuah gedung yang terletak di Jalan Deli No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi Allan Nuary Pane alias Allan bersama Terdakwa dan Marwan pergi ke sebuah kios yang berada tepat di depan gedung sarang walet tersebut, selanjutnya Saksi Allan Nuary Pane alias Allan bersama Terdakwa mempersiapkan alat untuk memanjat gedung sarang burung walet dengan cara mengambil 1 (satu) bilah bambu dari penyanggah kios dan ujung bambu tersebut kemudian dipasang 1 (satu) besi penahan tali dengan menggunakan karet ban bekas, setelah bambu terikat dengan besi penahan tali, selanjutnya Saksi Allan Nuary Pane alias Allan bersama Terdakwa mengikatkan tali tepat di ujung besi penahan tali, sementara Marwan bertugas memantau situasi disekitar kios tersebut, setelah itu Terdakwa membawa bambu yang telah selesai dirangkai tersebut ke gedung sarang burung walet dan meletakkannya di jendela tempat masuknya burung walet, sedangkan Saksi Allan Nuary Pane alias Allan memantau situasi di sekitar gedung sarang burung walet sementara Marwan memantau situasi dari kios yang berada di seberang jalan gedung sarang burung walet, selanjutnya Terdakwa memanjat ke atas jendela tempat burung walet keluar masuk dan setelah sampai di jendela, Terdakwa membuka kabel listrik yang terlilit ke paku yang berguna untuk ranjau dengan menggunakan tang, lalu Terdakwa masuk ke dalam gedung untuk memastikan apakah ada air liur burung walet yang bisa diambil, setelah itu Terdakwa keluar dari gedung melalui jendela untuk memberikan informasi kepada Saksi Allan Nuary Pane

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Allan dan Marwan, namun setelah Terdakwa berhasil turun, Saksi Muhammad Ali Nasution, Saksi Abdul Rachman, dan Saksi Muhammad Nur Dewa Sahputra alias Budi datang ke lokasi tersebut, sehingga Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan Marwan melarikan diri;

- Bahwa alat yang Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan Marwan pergunakan adalah 1 (satu) buah bambu yang sudah terangkai dengan besi dan sudah terikat dengan tali yang bersimpul-simpul, 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam, 1 (satu) buah tank berwarna merah, dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis yang ditemukan oleh Saksi Muhammad Ali Nasution, Saksi Abdul Rachman, dan Saksi Muhammad Nur Dewa Sahputra alias Budi adalah milik Saksi Allan Nuary Pane alias Allan yang jika diperlukan akan digunakan untuk mencongkel gedung sarang burung walet, barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merek Pearl Swallow warna hijau adalah milik Saksi Allan Nuary Pane alias Allan, dan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merek Porto warna abu-abu adalah milik Marwan yang tertinggal pada saat Terdakwa, Saksi Allan Nuary Pane alias Allan, dan Marwan melarikan diri;
- Bahwa air liur burung walet tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi Allan Nuary Pane alias Allan kepada seseorang yang bernama Bang Ogoy dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Leo Lilis untuk mengambil air liur burung walet tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil air liur burung walet tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena melakukan pencurian sarang burung walet pada bulan Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) pasang sandal merk Porto warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal merk Pearl Swallow warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Allan Nuary Pane alias Allan mengajak Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Marwan untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis yang berada di sebuah gedung sarang burung walet yang terletak di Jalan Deli No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi Allan Nuary Pane alias Allan bersama Terdakwa dan temannya yang bernama Marwan pergi ke sebuah kios yang berada tepat di depan gedung sarang walet tersebut, selanjutnya Saksi Allan Nuary Pane alias Allan bersama Terdakwa mempersiapkan alat untuk memanjat gedung sarang burung walet dengan cara mengambil 1 (satu) bilah bambu dari penyanggah kios dan ujung bambu tersebut kemudian dipasang 1 (satu) besi penahan tali dengan menggunakan karet ban bekas, setelah bambu terikat dengan besi penahan tali, selanjutnya Saksi Allan Nuary Pane alias Allan bersama Terdakwa mengikatkan tali tepat di ujung besi penahan tali, sementara teman Terdakwa yang bernama Marwan bertugas memantau situasi disekitar kios tersebut, setelah itu Terdakwa membawa bambu yang telah selesai dirangkai tersebut ke gedung sarang burung walet dan meletakkannya di jendela tempat masuknya burung walet, sedangkan Saksi Allan Nuary Pane alias Allan memantau situasi di sekitar gedung sarang burung walet sementara teman Terdakwa yang bernama Marwan memantau situasi dari kios yang berada di seberang jalan gedung sarang burung walet, selanjutnya Terdakwa memanjat ke atas jendela tempat burung walet keluar masuk dan setelah sampai di jendela, Terdakwa membuka kabel listrik yang terlilit ke paku yang berguna untuk ranjau dengan menggunakan tang, lalu Terdakwa masuk ke dalam gedung untuk memastikan apakah ada air liur burung walet yang bisa diambil, setelah itu Terdakwa keluar dari gedung melalui jendela untuk memberikan informasi kepada Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan teman Terdakwa yang bernama Marwan, namun setelah Terdakwa berhasil turun, Saksi Muhammad Ali Nasution, Saksi Abdul Rachman, dan Saksi Muhammad Nur

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Dewa Sahputra alias Budi datang ke lokasi tersebut, sehingga Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan teman Terdakwa yang bernama Marwan melarikan diri ke arah rel kereta api dengan meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) pasang sandal merek Porto warna abu-abu, dan 1 (satu) pasang sandal merek Pearl Swallow warna hijau;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan teman Terdakwa yang bernama Marwan belum sempat mengambil air liur burung walet milik Saksi Leo Lilis karena Saksi Muhammad Ali Nasution, Saksi Abdul Rachman, dan Saksi Muhammad Nur Dewa Sahputra alias Budi datang ke lokasi gedung sarang burung walet tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan teman Terdakwa yang bernama Marwan pergunakan adalah 1 (satu) buah bambu yang sudah terangkai dengan besi dan sudah terikat dengan tali yang bersimpul-simpul, 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam, 1 (satu) buah tank berwarna merah, dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan teman Terdakwa yang bernama Marwan tidak mendapat izin dari Saksi Leo Lilis untuk mengambil air liur burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama Muhammad Dian Pratama Nasution alias Dian Bado yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-105/Eoh/Sei Rph/07/2020 tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Teolichting, yang dimaksud dengan subunsur “percobaan” adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana, suatu kejahatan dikategorikan sebagai percobaan apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yakni adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak



selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian, yang dimaksud dengan subunsur “percobaan” adalah adanya pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak selesai bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomi maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Allan Nuary Pane alias Allan mengajak Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Marwan untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis yang berada di sebuah gedung sarang burung walet yang terletak di Jalan Deli No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi Allan Nuary Pane alias Allan bersama Terdakwa dan temannya yang bernama Marwan pergi ke sebuah kios yang berada tepat di depan gedung sarang walet tersebut, selanjutnya Saksi Allan Nuary Pane alias Allan bersama Terdakwa mempersiapkan alat untuk memanjat gedung sarang burung walet dengan cara mengambil 1 (satu) bilah bambu dari penyanggah kios dan ujung bambu tersebut kemudian dipasang 1 (satu) besi penahan tali dengan menggunakan karet ban bekas, setelah bambu terikat dengan besi penahan tali, selanjutnya Saksi Allan Nuary Pane alias Allan bersama Terdakwa mengikat tali tepat di ujung besi penahan tali, sementara teman Terdakwa yang bernama Marwan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh



bertugas memantau situasi disekitar kios tersebut, setelah itu Terdakwa membawa bambu yang telah selesai dirangkai tersebut ke gedung sarang burung walet dan meletakkannya di jendela tempat masuknya burung walet, sedangkan Saksi Allan Nuary Pane alias Allan memantau situasi di sekitar gedung sarang burung walet sementara teman Terdakwa yang bernama Marwan memantau situasi dari kios yang berada di seberang jalan gedung sarang burung walet, selanjutnya Terdakwa memanjat ke atas jendela tempat burung walet keluar masuk dan setelah sampai di jendela, Terdakwa membuka kabel listrik yang terlilit ke paku yang berguna untuk ranjau dengan menggunakan tang, lalu Terdakwa masuk ke dalam gedung untuk memastikan apakah ada air liur burung walet yang bisa diambil, setelah itu Terdakwa keluar dari gedung melalui jendela untuk memberikan informasi kepada Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan teman Terdakwa yang bernama Marwan, namun setelah Terdakwa berhasil turun, Saksi Muhammad Ali Nasution, Saksi Abdul Rachman, dan Saksi Muhammad Nur Dewa Sahputra alias Budi datang ke lokasi tersebut, sehingga Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan teman Terdakwa yang bernama Marwan melarikan diri ke arah rel kereta api dengan meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) pasang sandal merek Porto warna abu-abu, dan 1 (satu) pasang sandal merek Pearl Swallow warna hijau;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan teman Terdakwa yang bernama Marwan belum sempat mengambil air liur burung walet milik Saksi Leo Lilis karena Saksi Muhammad Ali Nasution, Saksi Abdul Rachman, dan Saksi Muhammad Nur Dewa Sahputra alias Budi datang ke lokasi gedung sarang burung walet tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan teman Terdakwa yang bernama Marwan pergunakan adalah 1 (satu) buah bambu yang sudah terangkai dengan besi dan sudah terikat dengan tali yang bersimpul-simpul, 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam, 1 (satu) buah tank berwarna merah, dan 1 (satu) buah linggis;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa telah masuk ke dalam gedung sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis yang terletak di Jalan Deli No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan sebilah bambu yang telah dirakit oleh Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dengan tujuan untuk mengambil air liur sarang



burung walet, namun Terdakwa tidak jadi mengambil air liur sarang burung walet tersebut karena setelah Terdakwa keluar dari gedung, Saksi Muhammad Ali Nasution, Saksi Abdul Rachman, dan Saksi Muhammad Nur Dewa Sahputra alias Budi mendatangi lokasi tersebut, sehingga Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan teman Terdakwa yang bernama Marwan melarikan diri ke arah rel kereta api. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan temannya yang bernama Marwan belum selesai karena air liur sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis tersebut tidak jadi Terdakwa bawa keluar dari dalam gedung sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis;

Menimbang, bahwa air liur sarang burung walet yang hendak diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan teman Terdakwa yang bernama Marwan bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan teman Terdakwa yang bernama Marwan, melainkan milik Saksi Leo Lilis dan rak besi tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, yang mana nilai ekonomis dari 1 (satu) kilogram air liur sarang burung walet tersebut berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang atau Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil air liur sarang burung walet yang ada di gedung sarang burung walet yang terletak di Jalan Deli No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan air liur sarang burung walet tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Leo Lilis;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan temannya yang bernama Marwan telah melakukan percobaan mengambil air liur sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis dari dalam gedung sarang burung walet yang terletak di Jalan Deli No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan temannya yang bernama Marwan mencoba mengambil air liur sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis adalah untuk menguasai barang tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa maupun Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan temannya yang bernama Marwan tidak mempunyai izin dari Saksi Leo Lilis selaku pemilik dari air liur sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” merujuk pada dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama untuk mengambil barang milik orang lain dan untuk orang-orang tersebut mencapai tujuan itu dengan bekerja sama;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan temannya yang bernama Marwan telah melakukan percobaan mengambil air liur sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis dari dalam gedung sarang burung walet yang terletak di Jalan Deli No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan percobaan mengambil air liur sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan temannya yang bernama Marwan dimana Terdakwa bertugas merakit sebilah bambu untuk dipergunakan sebagai alat untuk masuk ke dalam gedung sarang burung walet, masuk ke dalam gedung sarang burung walet untuk memastikan ada air liur sarang burung walet untuk diambil, dan memberitahukan informasi mengenai ada atau tidaknya air liur sarang burung walet kepada Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan temannya yang bernama Marwan, sedangkan Saksi Allan Nuary Pane alias Allan bertugas untuk merakit sebilah bambu untuk dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk masuk ke dalam gedung sarang burung walet dan memantau lokasi di sekitar gedung sarang burung walet, sementara teman Terdakwa yang bernama Marwan bertugas memantau lokasi di sekitar gedung sarang burung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kerja sama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan temannya yang bernama Marwan dalam melakukan percobaan mengambil air liur sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti, maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain diawali dengan perbuatan merusak, memotong atau memanjat sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan dimana barang berada atau Terdakwa dapat sampai pada barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan dan temannya yang bernama Marwan telah melakukan percobaan mengambil air liur sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis dari dalam gedung sarang burung walet yang terletak di Jalan Deli No. 77, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Saksi Allan Nuary Pane alias Allan mempersiapkan alat untuk memanjat gedung sarang burung walet dengan cara mengambil 1 (satu) bilah bambu dari penyanggah kios dan ujung bambu tersebut kemudian dipasang 1 (satu) besi penahan tali dengan menggunakan karet ban bekas, setelah bambu terikat dengan besi penahan tali, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Allan Nuary Pane alias Allan mengikatkan tali tepat di ujung besi penahan tali, setelah itu Terdakwa membawa bambu yang telah selesai dirangkai tersebut ke gedung sarang burung walet dan meletakkannya di jendela tempat masuknya burung walet, kemudian Terdakwa memanjat ke atas jendela tempat burung walet keluar masuk dan setelah sampai di jendela dan setelah memastikan apakah ada air liur burung walet yang bisa diambil Terdakwa keluar dari gedung melalui jendela. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan percobaan mengambil air liur sarang burung walet milik Saksi Leo Lilis Terdakwa lakukan dengan cara memanjat tembok gedung sarang burung walet dengan menggunakan sebilah bambu yang telah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Majelis Hakim berpendapat subunsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, melainkan untuk membina Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) pasang sandal merk Porto warna abu-abu, dan 1 (satu) pasang sandal merk Pearl Swallow warna hijau yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Allan Nuary Pane alias Allan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Allan Nuary Pane alias Allan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Leo Lilis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara pencurian sarang burung walet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Dian Pratama Nasution alias Dian Bado** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Porto warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Pearl Swallow warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Allan Nuary Pane alias Allan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 oleh Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Srh